

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian/ gambaran

3.1.1 Tempat dan Waktu

Tempat: PT. Karsa Semangat Sejahtera yang beralamatkan di Jalan Kendalsari Selatan No.82 (Ruko Fortuna Blok.A13) Surabaya.

Waktu: Waktu penelitiannya dilakukan pada bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu (Mukhtar, 2013:10). Dalam penelitian deskriptif, penulis juga ingin berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau berusaha menemukan sesuatu yang berarti sebagai alternatif dalam mengatasi sebuah masalah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan informan dan data sekunder diperoleh dari data yang dihimpun dari berbagai instansi terkait dan selanjutnya akan dianalisis dengan penguraian secara deskriptif. Penelitian metode analisis ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan data apa adanya saja melainkan berupaya untuk memberikan argumentasi. Melalui penelitian kualitatif diharapkan akan mampu



mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat memudahkan penggambaran yang jelas dan terarah.

3.3 Informan dan Pengambilan Informasi

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informan penelitian ini adalah sekaligus sebagai subyek teliti dalam penelitian. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber dalam penelitian ini adalah kepala divisi bagian keuangan dan divisi administrasi yang berkaitan dengan laporan keuangan khususnya penerimaan pajak perusahaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, yakni melalui pencatatan dan *fotocopy* data yang diperlukan yaitu *sales report* 2014, Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 tahun 2014, Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 22 tahun 2014.
2. Studi lapangan
 - a. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dan secara bebas dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Seperti wawancara dengan kepala kantor maupun admin pada perusahaan.
 - b. Observasi



Teknik pengumpulan data melalui pengamatan pada objek studi yang dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, seperti SSP PPh 22, *sales report* selama tahun 2014.

3. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari kepustakaan, yaitu *literature*, jurnal, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Peraturan Undang-Undang yaitu mulai dengan pasal UU Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksana atas ketentuan-ketentuan UU Perpajakan tersebut.

3.5 Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti sebagai bentuk klasifikasi pengumpulan data. Satuan kajian yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. *Sales report* pada bulan yang berjalan selama tahun 2014.
2. Pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 22 selama tahun 2014.
3. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 22 selama tahun 2014.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai implementasi PP 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut PPh 22 pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya. Adapun teknik analisa data yang dilakukan penulis antara lain:





- 1) Melakukan *survey* terhadap perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan dan permasalahan yang berhubungan dengan PP 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut PPh 22.
- 2) Melakukan pengumpulan data, meliputi dokumen-dokumen yang diperlukan.
- 3) Menganalisis dan mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22.
- 4) Memaparkan simpulan dari hasil penelitian yang telah diolah tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Organisasi atau Perusahaan

PT. Karsa Semangat Sejahtera adalah perusahaan dagang yang berdiri pada tahun 2013 bergerak di bidang penjualan dan *supplier* alat kesehatan. Berawal dari pertemuan reuni Sekolah Menengah Farmasi. Perusahaan inipun masih terbilang baru dengan latar belakang pekerjaan mereka masing-masing yang berbeda, berkaitan dan satu sama lain saling mendukung, misalnya bagian *supervisor* sebuah perusahaan farmasi, *assistant* apoteker sebuah apotek, seorang apoteker, *sales marketing* perusahaan farmasi.

Melihat peluang usaha di bidang farmasi terutama yang berkaitan dengan alat kesehatan, maka dari beberapa orang berinisiatif ingin mendirikan perusahaan dengan dibimbing salah satu yang juga telah mendirikan perusahaan sebelumnya. Sehingga merekapun sepakat untuk mendirikan PT. Karsa Semangat Sejahtera bersama dengan menanamkan sahamnya masing-masing.

4.1.2 Visi dan Misi


Visi: Turut serta dalam program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia.

Misi: Memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup serta keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan anggota atau karyawan bersama.



4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber : PT. KARSA SEMANGAT SEJAHTERA

4.1.4 Job desk Perusahaan

Direktur: Melaksanakan fungsi manajemen perusahaan secara terpadu, efektif dan efisien, sehingga terwujud pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan oleh RUPS.

Komisaris: Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberi nasehat kepada direksi. Pemantauan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup, melakukan kegiatan bisnis, dan tumbuh atau berkembang.

Divisi bagian keuangan:

1. Membuat laporan SPT masa PPN.
2. Membuat laporan PPH Pasal. 21 atau 26.



3. Membuat laporan PPH Pasal. 25.
4. Membuat laporan SPT Tahunan Pajak.
5. Mengajukan permintaan kas bon dengan melampirkan formulir permintaan barang-barang yang diperlukan.
6. Menyusun dan melaporkan kondisi keuangan.
7. Menyusun rencana anggaran.
8. Mengumpulkan, menganalisa dan mencatat semua data pendapatan perusahaan.
9. Memeriksa pembukuan dan pencatatan pendapatan perusahaan berdasarkan semua bukti pendapatan.
10. Menganggarkan pendapatan perusahaan untuk perencanaan anggaran perusahaan dalam setiap periode.
11. Mengelola administrasi hutang atau piutang perusahaan.
12. Mengelola biaya atau pembiayaan operasional dan gaji.

Divisi Pemasaran atau *Sales*:

1. Melaksanakan penawaran atau promosi atas barang yang akan dijual.
2. Membuat penawaran harga barang.
3. Melaksanakan pengiriman barang.
4. Melaksanakan penagihan atas faktur penjualan barang.
5. Melaporkan hasil penjualan kepada pimpinan.
6. Membuat/ melaksanakan rencana kerja *covered area*.

Divisi Administrasi:

1. Menerima faktur penjualan dari kepala gudang dan mencatat pada buku penjualan.
2. Membuat konsep prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana.
3. Mengelola barang inventaris milik perusahaan.
4. Menyimpan surat-surat, seperti : surat masuk, surat keluar, dan lain-lain.
5. Membuat agenda rapat.

Divisi Distribusi dan Pemeliharaan :

1. Meminta atau menerima SP (Surat Pesanan) dari *sales/ outlet* yang memesan barang.
2. Membuatkan SPB (Surat Pengiriman Barang), mengecek barang dengan faktur atau SPB, faktur penjualan atau SPB, menyerahkan barang pada *sales* atau ekspedisi (pengirim).
3. Membuat catatan monitoring suhu ruang gudang, dilaksanakan secara berkala.
4. Menyimpan dengan cara memisahkan produk yang akan dimusnahkan dan membuat daftarnya serta berita acaranya.
5. Membuat laporan mengenai produk yang akan dimusnahkan kepada Instansi Pemerintah yang berwenang.
6. Menyimpan faktur pembelian, mencatat barang yang diterima dan mencatat barang yang keluar.
7. Memeriksa suhu penyimpanan dan kelompok penyimpanan barang yang datang.



8. Menyimpan SP yang dibatalkan, mencatat berita acara penarikan dengan memberi keterangan yang jelas, menyerahkan *copy* berita acara pada *staff* gudang.
9. Memeriksa barang yang dipesan oleh *outlet* (pembeli), mengeluarkan barang dengan mencatat dan memberi paraf pada kartu stok.
10. Menerima faktur pembelian dari gudang, mencocokkan faktur pembelian dengan SP mencatat pada buku pembelian, memasukkan *price list* (daftar harga), menyerahkan faktur pada admin.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 atas perusahaan yang dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Karsa Semangat Sejahtera Di Surabaya. Perhitungan PPh Badan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 22 menggunakan tarif tunggal sebesar 1,5%. Namun pertengahan tahun 2013 terdapat peraturan baru yang diterbitkan pemerintah yaitu PP 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif 1% untuk WP dengan peredaran bruto tertentu. Mekanisme perhitungannya berbeda dengan mekanisme perhitungan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.

Dengan melakukan analisis data, yaitu analisis perhitungan besaran pajak terutang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, kemudian dibandingkan dengan besaran pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 untuk menentukan ketepatan PT. Karsa Semangat Sejahtera untuk menghitung PPh Pasal 22 yang harus disetor maka dibuat perbandingan PPh Pasal 22 sesuai dengan perusahaan dan sesuai dengan UU perpajakan.



4.3 Pembahasan dan Analisis Data

Dari hasil analisis data di atas dapat dilihat perbedaan antara perhitungan berdasarkan PPh Pasal 22 dan PP 46 Tahun 2013, perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.1
Perhitungan PPh
Menurut Pasal 22 selama Tahun 2014

(dalam rupiah)

Bulan	No.	DPP	PPh 22
			%
Jan	1	31,650,000	
	2	21,100,000	
	3	37,395,000	
Total		90,145,000	1,352,175
Feb	1	20,045,000	
	2	21,100,000	
	3	26,950,000	
	4	42,900,000	
	5	10,550,000	
	6	5,310,000	
	7	38,500,000	
Total		165,355,000	2,480,325
Mar	1	42,200,000	
	2	31,650,000	
	3	38,500,000	
	4	41,250,000	
	5	19,250,000	
	6	31,650,000	
Total		204,500,000	3,067,500
Apr	1	87,760,000	
	2	29,250,000	
	3	31,650,000	
	4	41,250,000	
	5	23,000,000	
	6	42,200,000	
	7	38,500,000	
	8	22,495,909	
Total		316,105,909	4,741,589
Mei	1	10,550,000	





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

	2	20,430,000	
	3	31,650,000	
	4	38,500,000	
	5	17,800,000	
	6	24,750,000	
Total		143,680,000	2,155,200
Jun	1	38,500,000	
	2	42,200,000	
	3	28,875,000	
	4	42,200,000	
	5	3,240,000	
Total		155,015,000	2,325,225
Jul	1	33,000,000	
	2	42,200,000	
	3	16,515,000	
	4	10,550,000	
	5	21,100,000	
Total		123,365,000	1,850,475
Ags	1	21,100,000	
	2	3,510,000	
	3	31,650,000	
	4	38,500,000	
	5	20,250,000	
Total		115,010,000	1,725,150
Sep	1	20,450,000	
	2	50,900,000	
	3	21,100,000	
	4	25,965,000	
	5	69,750,000	
	6	14,575,000	
	7	31,650,000	
	8	87,600,000	
	9	46,600,000	
	10	126,600,000	
Total		495,190,000	7,427,850
Okt	1	30,075,000	
	2	80,700,000	
	3	44,325,000	
	4	38,500,000	
	5	35,750,000	
	6	38,500,000	



	7	875,000	
Total		268,725,000	4,030,875
Nov	1	127,750,000	
	2	122,500,000	
	3	21,100,000	
	4	158,617,000	
	5	57,750,000	
	6	1,890,000	
	7	23,350,000	
	8	57,750,000	
Total		570,707,000	8,560,605
Des	1	30,050,000	
	2	10,900,000	
	3	12,500,000	
	4	115,500,000	
	5	7,950,000	
	6	21,000,000	
Total		197,900,000	2,968,500
Total Keseluruhan			42,685,469

Sumber: PT. Karsa Semangat Sejahtera (*data diolah*)

Tabel 4.3.2

Perhitungan PPh

Menurut PP No. 46 selama Tahun 2014

(dalam rupiah)

Bulan	No.	DPP	PP 46
			%
Jan	1	31,650,000	
	2	21,100,000	
	3	37,395,000	
Total		90,145,000	901,450
Feb	1	20,045,000	
	2	21,100,000	
	3	26,950,000	
	4	42,900,000	
	5	10,550,000	
	6	5,310,000	
	7	38,500,000	
Total		165,355,000	1,653,550
Mar	1	42,200,000	
	2	31,650,000	
	3	38,500,000	



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

	4	41,250,000	
	5	19,250,000	
	6	31,650,000	
Total		204,500,000	2,045,000
Apr	1	87,760,000	
	2	29,250,000	
	3	31,650,000	
	4	41,250,000	
	5	23,000,000	
	6	42,200,000	
	7	38,500,000	
	8	22,495,909	
Total		316,105,909	3,161,059
Mei	1	10,550,000	
	2	20,430,000	
	3	31,650,000	
	4	38,500,000	
	5	17,800,000	
	6	24,750,000	
Total		143,680,000	1,436,800
Jun	1	38,500,000	
	2	42,200,000	
	3	28,875,000	
	4	42,200,000	
	5	3,240,000	
Total		155,015,000	1,550,150
Jul	1	33,000,000	
	2	42,200,000	
	3	16,515,000	
	4	10,550,000	
	5	21,100,000	
Total		123,365,000	1,233,650
Ags	1	21,100,000	
	2	3,510,000	
	3	31,650,000	
	4	38,500,000	
	5	20,250,000	
Total		115,010,000	1,150,100
Sep	1	20,450,000	
	2	50,900,000	
	3	21,100,000	



	4	25,965,000	
	5	69,750,000	
	6	14,575,000	
	7	31,650,000	
	8	87,600,000	
	9	46,600,000	
	10	126,600,000	
Total		495,190,000	4,951,900
Okt	1	30,075,000	
	2	80,700,000	
	3	44,325,000	
	4	38,500,000	
	5	35,750,000	
	6	38,500,000	
	7	875,000	
Total		268,725,000	2,687,250
Nov	1	127,750,000	
	2	122,500,000	
	3	21,100,000	
	4	158,617,000	
	5	57,750,000	
	6	1,890,000	
	7	23,350,000	
	8	57,750,000	
Total		570,707,000	5,707,070
Des	1	30,050,000	
	2	10,900,000	
	3	12,500,000	
	4	115,500,000	
	5	7,950,000	
	6	21,000,000	
Total		197,900,000	1,979,000
Total Keseluruhan			28,456,979

Sumber: PT. Karsa Semangat Sejahtera (*Data Diolah*)

Perhitungan tabel di atas menunjukkan jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan PT. Karsa Semangat Sejahtera sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013. Prosedur penyetoran pajak penghasilan WP oleh perusahaan dilakukan dengan rutin dan patuh sesuai dengan UU.



Berdasarkan SSP dapat kita ketahui bahwa perusahaan termasuk WP yang patuh dan tertib dalam melaksanakan administrasi perpajakannya.

4.3.1 Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan dampak terhadap besarnya PPh yang harus dibayar oleh WP, khususnya PT. Karsa Semangat Sejahtera. dampak tersebut dapat diketahui melalui perbandingan perhitungan PPh yang mengacu pada PPh Pasal 22 UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 46 Tahun 2013. Perbandingan besarnya PPh terutang yang harus dibayar oleh PT. Karsa Semangat Sejahtera adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.3
Perbandingan PPh Terutang
Menurut Pasal 22 dan PP No. 46 selama Tahun 2014
PT. Karsa Semangat Sejahtera

(dalam rupiah)

Bulan	No.	PPH PASAL 22			PP 46		
		PEMUNGUT PPH 22	NON PEMUNGUT	TOTAL	PPH 22	DPP	%
Jan	1	31,650,000					
	2	21,100,000					
	3	37,395,000					
	Total	90,145,000	450,725		1,352,175	90,145,000	901,450
Feb	1	20,045,000					
	2	21,100,000					
	3	26,950,000					
	4	42,900,000					
	5	10,550,000					
	6	5,310,000					
	7	38,500,000					
Total	165,355,000	826,775		2,480,325	165,355,000	1,653,550	
Mar	1	42,200,000					
	2	31,650,000					
	3	38,500,000					
	4	41,250,000					
	5	19,250,000					

	6	31,650,000					
Total		204,500,000	1,022,500		3,067,500	204,500,000	2,045,000
Apr	1	87,760,000					
	2	29,250,000					
	3	31,650,000					
	4	41,250,000					
	5	23,000,000					
	6	42,200,000					
	7	38,500,000					
	8	22,495,909					
Total		316,105,909	1,805,489		4,741,589	293,610,000	2,936,100
Mei	1	10,550,000					
	2	20,430,000					
	3	31,650,000					
	4	38,500,000					
	5	17,800,000					
	6	24,750,000					
Total		143,680,000	718,400		2,155,200	143,680,000	1,436,800
Jun	1	38,500,000					
	2	42,200,000					
	3	28,875,000					
	4	42,200,000					
	5	3,240,000					
Total		155,015,000	775,075		2,325,225	155,015,000	1,550,150
Jul	1	33,000,000					
	2	42,200,000					
	3	16,515,000					
	4	10,550,000					
	5	21,100,000					
Total		123,365,000	616,825		1,850,475	123,365,000	1,233,650
Ags	1	21,100,000					
	2	3,510,000					
	3	31,650,000					
	4	38,500,000					
	5	20,250,000					
Total		115,010,000	575,050		1,725,150	115,010,000	1,150,100
	1	20,450,000					
	2	50,900,000					
	3	21,100,000					
	4	25,965,000					
	5	69,750,000					



Sep	6	14,575,000				
	7	31,650,000				
	8	87,600,000				
	9	46,600,000				
	10	126,600,000				
Total		495,190,000	2,475,950		7,427,850	495,190,000
Okt	1	30,075,000				
	2	80,700,000				
	3	44,325,000				
	4	38,500,000				
	5	35,750,000				
	6	38,500,000				
	7	875,000				
Total		268,725,000	1,343,625		4,030,875	268,725,000
Nov	1	127,750,000				
	2	122,500,000				
	3	21,100,000				
	4	158,617,000				
	5	57,750,000				
	6	1,890,000				
	7	23,350,000				
	8	57,750,000				
Total		570,707,000	2,853,535		8,560,605	570,707,000
Des	1	30,050,000				
	2	10,900,000				
	3	12,500,000				
	4	115,500,000				
	5	7,950,000				
	6	21,000,000				
Total		197,900,000	989,500		2,968,500	197,900,000
Total Keseluruhan			14,453,449		42,685,469	28,232,020

Sumber: PT. Karsa Semangat Sejahtera (*data diolah*)

Berdasarkan tabel 4.3.3 perbedaan PPh yang di setor adalah sebesar Rp. 42,685,469,- jauh lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menggunakan PP 46. Perhitungan dengan menggunakan PP 46 menghasilkan total pajak sebesar Rp. 28,232,020,- menimbulkan selisih sebesar Rp. 14,453,429,-. Selisih tersebut diperoleh selain karena perbedaan tarif. Meskipun selisih yang terjadi tidak

signifikan namun menambah beban pajak yang dibayarkan. Adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada perusahaan menguntungkan karena PPh yang harus disetor menjadi lebih kecil.

4.3.2 Analisis Pemahaman Wajib Pajak terhadap Pemungutan dan/ atau Pemotongan oleh Pihak Lain yang Dapat Dikreditkan

Perusahaan merasa lebih diuntungkan dengan adanya PP 46 dari perhitungan pajak yang menghasilkan jumlah lebih murah. Tetapi di lain sisi, penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut tetap dipungut PPh Pasal 22 karena merupakan objek pajak PPh Pasal 22. Selama tahun 2014 perusahaan tersebut mengaku tetap dipungut PPh Pasal 22, padahal pada perhitungan pajak terutang akhir tahun PPh Pasal 22 tidak dapat mengurangi jumlah pajak penghasilannya yaitu PPh berdasarkan PP 46.

Perusahaan tidak memahami bahwa terdapat perbedaan saat menggunakan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 2008 dengan menggunakan PP 46 Tahun 2013, yaitu pajak yang dapat dikreditkan. Dengan menggunakan PP 46 Tahun 2013 perusahaan dikenakan PPh bersifat final, sedangkan PPh Pasal 22 merupakan PPh bersifat tidak final. Sehingga PPh Pasal 22 tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan PP 46.

4.3.3 Analisis Pemanfaatan Pemindahbukuan dan Permohonan Pengembalian Lebih Bayar oleh Wajib Pajak

Terdapat beberapa alternatif yang telah dilakukan oleh perusahaan atas PPh Pasal 22 yang telah dipotong salah satunya adalah dengan pemindahbukuan. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 Pasal 17 ayat (3) bahwa yang melakukan permohonan pemindahbukuan adalah WP





penyetor dan pada Pasal 17 ayat (8) salah satu lampiran untuk melakukan permohonan pemindahbukuan adalah SSP lembar pertama. Untuk PPh Pasal 22 WP yang dipungut PPh Pasal 22 akan memperoleh SSP lembar pertama dengan NPWP WP tersebut dari pihak pemungut. Sesuai namanya, pemindahbukuan adalah proses memindah-mindah pajak yang sudah dibayar atau proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Memindahkan pembayaran pajak perusahaan dari Masa Pajak tertentu ke Masa Pajak lain. Misal dari Masa Pajak bulan Januari 2014 ke Masa Pajak bulan April 2014. Bisa juga antar jenis pajak, misal dari PPh Pasal 22 dipindah ke PP No. 46 Tahun 2013. Tentang surat permohonan pemindahbukuan ke kantor pajak, bahwa satu surat untuk satu permohonan. Jika ada lima masa pajak (bulan) yang akan dipindahbukukan maka harus lima permohonan. Masing- masing surat dilampirkan SSP sebagai bukti setor di bank persepsi.

Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah dipungut PPh Pasal 22 adalah dengan kompensasi lebih bayar pajak selain rekanan bendahara pemerintah, yaitu kepada pihak swasta. Sehingga dapat mengimbangi penjualan kepada rekanan bendahara pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemindahbukuan dan kompensasi penjualan memiliki kekurangan masing-masing. Apabila dilihat dari prosesnya, pemindahbukuan memiliki mekanisme yang lebih mudah, sedangkan untuk kompensasi kepada pihak swasta memiliki mekanisme yang menguntungkan meskipun masih memiliki nilai materiil yang tersisa. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk membiarkan atau mengabaikan jumlah pajak PPh Pasal 22 yang lebih bayar tersebut.



4.3.4 Analisis Pemanfaatan Surat Keterangan Bebas (SKB) PER-32/PJ/2013


Pemanfaatan SKB sangat efektif digunakan bagi PT. Karsa Semangat Sejahtera untuk melakukan penghematan pajak selama tahun 2014 atas setiap penghasilan yang merupakan objek pajak PPh Pasal 22. Salah satu syarat untuk memperoleh SKB PER-32/PJ/2013 Wajib Pajak diharuskan telah membayar PPh berdasarkan PP 46 untuk setiap jenis pendapatan yang akan dilakukan permohonan SKB. Di dalam pasal 4 peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2013 dijelaskan bahwa Wajib Pajak harus melampirkan dokumen-dokumen transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari instansi pemerintah atau dokumen pendukung sejenis lainnya. Untuk PT. Karsa Semangat Sejahtera dapat menggunakan SPK yang telah disepakati dengan perusahaan rekanan. Pemrosesan pembayaran akan dilakukan oleh perusahaan rekanan setelah menyerahkan berkas penagihan pembayaran. SKB akan dilampirkan dalam berkas penagihan pembayaran yang diserahkan ke perusahaan rekanan.

Berdasarkan SKB tersebut, perusahaan rekanan yang sekaligus sebagai pemotong atau pemungut PPh Pasal 22 akan membebaskan perusahaan dari pemotongan atau pemungutan PPh tersebut Pasal 22. Penolakan SKB tersebut mungkin saja terjadi dikarenakan pihak pemotong atau pemungut membutuhkan bukti pemotongan atau pemungutan apabila terjadi pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ auditor atau karena kebijakan perusahaan, misalnya seperti pemotongan atau pemungutan sudah masuk dalam sistem sehingga pembayaran suatu transaksi secara otomatis telah terpotong pajak.

Gambar 4.3

Tata Cara Permohonan SKB PER-32/PJ/2013

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.




Sumber: Data Diolah





Gambar 4.4
Tata Cara Permohonan Legalisasi Fotocopy SKB
Untuk Setiap Transaksi



Apabila PT. Karsa Semangat Sejahtera menggunakan SKB untuk seluruh jenis pendapatan yang diperoleh selama tahun 2014 maka penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah sebesar Rp. 14,453,429,- dari selisih jumlah PPh Pasal 22 dan berdasarkan PP 46 selama tahun 2014.

Pemanfaatan SKB sangat efektif digunakan bagi perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Dengan adanya penghematan pajak tentunya akan mengurangi jumlah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan semakin berkurang dan mempengaruhi jumlah laba setelah pajak perusahaan yang akan cenderung meningkat. Namun SKB kurang efektif apabila terjadi penolakan dari pihak pemungut atau pemotong, karena bila PPh Pasal 22 tetap dipotong atas



penghasilan yang telah memiliki SKB, perusahaan akan melakukan kerja dua kali yaitu melakukan permohonan SKB dan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pada dasarnya setiap pekerjaan WP dengan bendahara pengeluaran ataupun perusahaan swasta yang penghasilannya merupakan objek pajak PPh Pasal 22, dilakukan berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerja ataupun dokumen sejenisnya. Sehingga tidak terdapat kendala bagi WP dalam permohonan SKB yang berkaitan dengan dokumen pendukung. Namun yang menjadi kendala pada PT. Karsa Semangat Sejahtera adalah dalam penggunaan Surat Keterangan Bebas. Terkadang saat dilakukan pembayaran oleh pihak pemberi kerja atau setiap transaksi, SKB masih dalam proses legalisasi sehingga perusahaan tetap dipungut PPh Pasal 22.

Solusi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan permohonan pengembalian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk melakukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, WP akan melakukan permohonan secara tertulis ke KPP dimana WP tersebut telah terdaftar. WP dapat melakukan permohonan untuk beberapa bulan sekaligus. Tidak ada ketentuan khusus tentang jangka waktu untuk melakukan permohonan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang. SKB dan SSP/ bukti potong yang telah dimiliki oleh WP akan dilampirkan sebagai dasar permohonan pengembalian atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Tetapi apabila perusahaan tidak



menggunakan SKB, perusahaan akan mendapat pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh yaitu PPh berdasarkan PP 46 dan pajak PPh Pasal 22.

4.3.5 Analisis Metode Penyelesaian atas Selisih Pembayaran

Pada dasarnya perusahaan yang benar tidak menginginkan terjadinya restitusi pajak, kecuali jika restitusi tersebut memang tidak dapat dihindari. Perusahaan menginginkan besarnya pajak yang telah dibayar sudah sesuai dengan yang seharusnya terutang, tidak perlu lebih dan tidak perlu kurang.

Dalam proses pengenaan dan pemungutan PPh, PPN dan PPnBM dimungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan tersebut terjadi disebabkan beberapa alasan sebagaimana yang tertera pada PMK Republik Indonesia No. 10/PMK.03/2013 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pembayaran pajak oleh WP yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
- b. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;
- c. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau
- d. Terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh WP yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor.

Kelebihan pajak yang dialami oleh perusahaan, baik dikarenakan kelebihan pembayaran atau kesalahan pemotongan maupun pemungutan, pada dasarnya dapat diminta kembali (restitusi), terkecuali untuk jenis-jenis pajak tertentu yang



tidak dapat direstitusi, tetapi dikembalikan melalui kompensasi dengan pemindahbukuan dengan jenis pajak lainnya atau masa pajak lain.

Pada prinsipnya restitusi pajak merupakan hak yang dimiliki oleh WP untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran yang telah diserahkan. Dalam memperoleh haknya WP harus mematuhi ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan UU maupun peraturan yang berlaku. Akan tetapi, pada praktiknya pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak semudah seperti yang dibayangkan. Penyelesaian restitusi pajak dapat dilakukan melalui proses pemeriksaan pajak, penelitian atau juga dapat melalui proses keberatan. Saat dilakukan pemeriksaan, perusahaan harus menyiapkan bukti-bukti pembayaran, bukti-bukti pemotongan serta bukti-bukti lain atas setiap transaksi yang memiliki unsur pajak. Sangat dimungkinkan fiskus akan menemukan kesalahan perusahaan dan dari temuan tersebut akan menimbulkan kurang bayar ditambah dengan denda, serta sangat rentan ditemukannya kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja oleh perusahaan. Selain itu proses pengembalian dengan pelaporan lebih bayar membutuhkan waktu yang cukup lama .

Restitusi seharusnya bisa lebih cepat untuk diberikan, sehingga tidak perlu menunggu sampai batas waktu pengembalian berakhir. Hal ini dikarenakan apabila restitusi diberikan melewati batas waktu yang ditentukan, maka WP akan memperoleh bunga dan pemerintah harus terbebani dengan membayar bunga tersebut. Sedangkan jika restitusi dibayar di batas akhir pengembalian, maka WP yang sudah menunggu lama pada akhirnya tetap saja tidak akan mendapat bunga. Selain itu, harus dibuat pilihan-pilihan dalam restitusi. Misalnya jika restitusinya tidak lebih dari Rp 100 juta, maka bisa dilakukan pengembalian pendahuluan.



WP yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang tertera pada PMK Republik Indonesia No. 198/PMK.03/2013 Pasal 2 meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain pendahuluan, jika jumlahnya tidak banyak maka cukup dengan pemeriksaan dokumen atau verifikasi, atau dengan penelitian. Sebaliknya jika jumlahnya sudah mencapai miliaran rupiah barulah harus dilakukan pemeriksaan sampai ke lapangan. Pada intinya, pemerintah harus bisa membuat suatu klasifikasi berdasarkan jumlah restitusi.



4.3.6 Review Kebijakan PP Nomor 46 Tahun 2013

Kebijakan PP 46 tahun 2013 ini mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dari sisi positifnya adalah beberapa bagian kelompok masyarakat akan diuntungkan karena membayar pajak yang lebih sedikit daripada tarif yang lama. Proses penghitungan yang lebih mudah dan sesuai dengan tujuan memudahkan, dimana selama ini Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak tidak paham dengan pembuatan laporan keuangan.

Dampak negatifnya adalah jika dari pengusaha akan menurunkan tarif atau menurunkan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 M. Hal ini tentunya akan merugikan negara karena akan menurunkan pendapatan negara dari yang seharusnya diterima. Sehingga pengusaha akan melakukan *tax planning* atas peraturan ini, bagaimana bisa menghindari pajak (*tax avoidance*) untuk mendapatkan insentif tersebut. Misalnya pengusaha akan menutup usaha karena omzet usahanya sudah mencapai Rp 4,7 M di bulan Desember, sehingga pengusaha akan mendapat tarif pajak yang murah untuk memanfaatkan peraturan tersebut. Perilaku ini merugikan konsumen dan perekonomian. Di sisi lain sebagian kelompok Wajib Pajak yang merasa dirugikan dengan adanya PP nomor 46 tahun 2013 ini bertarif 1% atas peredaran bruto tertentu menjadikan pengenaan pajak menjadi tidak adil. Padahal konsep pajak itu sendiri harus memperhatikan aspek keadilan. Atas pengenaan PP 46 ini masyarakat atau Wajib Pajak dengan penghasilan-*margin* kecil (rugi) tetap dikenakan atau harus membayar pajak.

Sebagian Wajib Pajak yang dirugikan itu akan terdorong menimbulkan manipulasi (*fraud*) yaitu menurunkan omzetnya. Batasan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam PPN itu dinaikkan dari Rp 1,8 M menjadi Rp 4,8 M. Sehingga

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



sebagian dari Wajib Pajak yang sebelumnya wajib PKP menjadi tidak wajib PKP. Dan ini menyebabkan Wajib Pajak lebih mudah untuk memanipulasi (*tax evasion*). Sebaiknya pemerintah perlu meninjau kembali pengenaan tarif 1% dan menerapkan norma, sehingga tarif tersebut berdasarkan tolak ukur (*benchmarking*) industri.